

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi dan konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual secara umum dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pada sebuah karya seni, karya sastra dan invensi (ide inventor yang dituangkan dalam proses produk pemecahan suatu masalah yang dikembangkan) dari penyalahgunaan hak dari pihak lain. Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan istilah padanan yang dari kata asing yaitu “*Intellectual Property Rights*” yang mulai digunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional) yang berarti hak atas kekayaan seseorang atas kemampuan intelektualnya. Apabila melihat kata per kata dari hak kekayaan intelektual, terdapat 3 unsur utama di dalamnya yaitu; kekayaan intelektual manusia, hak dan kekayaan, manusia menjadi unsur utamanya karena sumbernya berasal dari manusia karena upaya berupa pikiran, tenaga dan daya ciptanya atas karya sastra, ilmu pengetahuan dan karya seni.⁸

⁸ Bambang Kesowo. Op. Cit. hlm. 2.

Mengutip Rachmadi Usman Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan negara kepada seseorang atas kemampuan intelektual melalui karya-karya yang lahir dari ide dan pikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk nyata seperti karya sastra, karya seni maupun ilmu pengetahuan dan teknologi⁹. Hak diberikan atas dasar upaya, tenaga dan rasa yang terkandung dalam ciptaannya. Menurut Sri Redjeki Hartono¹⁰ karakteristik dalam hak kekayaan intelektual terdiri dari 2 unsur yaitu keistimewaan dan khusus yakni seseorang dapat diberikan hak khusus oleh negara apabila seseorang tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Apabila dilihat dari perspektif hukum bisnis, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang sebagaimana hak itu sendiri menjadi aset atau harta yang tak berwujud, meskipun digolongkan harta tak berwujud namun terdapat unsur eksklusif dalam hak kekayaan intelektual sehingga menjadi pembeda dengan aset atau harta berwujud, sejalan dengan hal tersebut W.R. Cornish berpendapat bahwa *“Intellectual property rights protect applicants of ideas and information that are of commercial value”* yang berarti seseorang yang memiliki hak tersebut dilindungi secara ekonomi dikarenakan nilai komersial yang terkandung dalam ciptaannya.

⁹ Rachmadi Usman dalam Adami Chazawi, 2019, *“Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)”*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 3.

¹⁰ Sri Redjeki Hartono dalam Rudyanti Dorotea Tobing, 2024, *“Hukum Bisnis; Pengertian, Asas, Teori dan Praktik”*, LaksBang Justitia, Sleman, hlm. 291.

Eksklusivitas hak kekayaan intelektual lainnya dapat dilihat dalam pengecualiannya dalam kategori monopoli yang dilarang dari negara meskipun hak kekayaan intelektual adalah monopoli yang diterima setelah memenuhi syarat dan dalam jangka waktu tertentu¹¹. Dan selayaknya sebuah hak yang diberikan kepada seseorang atas ide, usaha dan pengorbanannya dalam bentuk karya atau invensi, hak kekayaan intelektual juga memiliki prinsip-prinsip yaitu prinsip kebudayaan, prinsip ekonomi, prinsip keadilan dan prinsip sosial.¹² Konsepsi dasar hak kekayaan intelektual dalam perkembangannya dapat dipelajari melalui unsur-unsur yang ada dalam istilah hak kekayaan intelektual yang terdiri dari 3 unsur yaitu:

a. Unsur Hak

Hak menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan yang absolut yang berarti hak tersebut harus dihormati, selama tidak memiliki hubungan hukum tidak dapat diganggu gugat, serta dapat dipertahankan dari pihak manapun yang menggunakan tanpa hak, melekat pada benda dalam hal peralihan hak sebagaimana tertulis dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.” Dalam hal hak kekayaan intelektual hak yang dimaksud merupakan hak yang diberikan negara atas kemampuan intelektual seseorang berupa

¹¹ Ibid, hlm. 293.

¹² Ibid, hlm 292.

ide, rasa, dan tenaganya dalam menciptakan hasil karya atau invensi secara eksklusif karena memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan aset.¹³

b. Unsur Kekayaan

Kekayaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang bernilai uang karena sifat ekonominya dengan hak absolut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Menurut Paul Scholten kebendaan dapat diwariskan atau dialihkan serta diperdagangkan karena nilai ekonomi yang melekat padanya. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum benda menjadi salah satu dari bagian dari hukum harta kekayaan yang memuat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban dari manusia yang bernilai uang

c. Unsur Intelektual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁴, intelektual adalah seseorang yang cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Intelektual juga dapat merujuk pada totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Definisi intelektual itu sendiri menurut Gunarsa intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu

¹³ Ibid. hlm 294.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalahmasalah yang timbul.¹⁵

Konsepsi dasar hak kekayaan intelektual dapat dilihat juga dari elemen-elemen penting lahir bersama hak kekayaan intelektual itu sendiri, menurut Sherwood *“If there is no protection, there is no intellectual property and where protection does not exist or weak, product of the mind exist nonetheless”*. Sehingga karya seseorang dapat disebut kekayaan dan kekayaan itu perlu dihormati, diakui dan dilindungi keberadaannya.¹⁶

2. Pelindungan konseptual Hak Kekayaan Intelektual

Pelindungan ekspresi budaya tradisional pada hakekatnya berlandaskan pada pemenuhan hak moral seperti hak kekayaan intelektual pada umumnya namun bersifat inklusif, bersifat inklusif diartikan sebagai dapat melibatkan pihak yang memiliki komitmen untuk merawat, menjaga, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan. Hak moral yang bersifat inklusif sendiri diampu oleh komunitas asal yang mana memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat komunitas asal dan berlaku tanpa batas waktu.

Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat penggabungan antara hak moral dan hak ekonomi yang mana pada umumnya dalam perlindungan kekayaan intelektual hak moral dan hak ekonomi sendiri merupakan hak

¹⁵Gunarsa dalam Ana Andriani, 2016, *“Melatih Kearifan Intelektual, Emosional, Dan Spiritual Pemuda Guna Menghadapi Pasar Bebas Asia Tenggara (Masyarakat Ekonomi Asean-Mea)”* Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, hlm. 17.

¹⁶ Bambang Kesowo. Op. Cit. hlm. 8.

yang berdiri sendiri.¹⁷ Dalam perkembangannya setiap cabang dari hak kekayaan intelektual memiliki kemungkinan untuk dilanggar/dicederai hak moral dan hak ekonominya oleh pihak atau orang lain sehingga menurut Robert C.Sherwood ada lima teori yang dapat menjadi landasan kekayaan intelektual perlu dilindungi yaitu:¹⁸

a. *Recovery Theory*

Teori ini menekankan pada hubungan timbal balik antara usaha, karsa, tenaga, biaya pencipta atau penemu atas suatu ide atau karya intelektualnya, pencipta harus menikmati atau memperoleh kembali segala sesuatu yang telah dikerjakan/dikerahkan dalam bentuk perlindungan kekayaan intelektual.

b. *Risk Theory*

Kekayaan intelektual yang memiliki manfaat ekonomi menjadi sesuatu yang dapat menciptakan keinginan manusia untuk memiliki hal tersebut atas dasar kebutuhan hidup, teori ini berpendapat bahwa hal tersebut menjadi resiko dari adanya kekayaan intelektual yang ditemukan seseorang sehingga pencipta atau penemu kekayaan intelektual tersebut perlu dilindungi haknya untuk mengantisipasi resiko tersebut.

c. *Reward Theory*

¹⁷ Dian Nurfitri, 2023, “*Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal*”, Jurnal Hukum De Lege Ferenda, Vol.1 No 2, hlm. 58.

¹⁸ Sudaryat, 2024, “*Kekayaan Intelektual: Teori, Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia*”, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 9

Teori ini memberikan pandangan bahwa pencipta atau penemu kekayaan intelektual perlu diakui atas usahanya dalam menciptakan atau menemukan karya-karya yang kreatif dan inovatif serta dapat bermanfaat bagi orang lain, pencipta perlu diberikan imbalan dan penghargaan atas upayanya dalam bentuk perlindungan hak kekayaan intelektualnya.

d. *Incentive Theory*

Karya Intelektual yang ditemukan oleh pencipta senantiasa akan selalu berkembang sesuai dengan pemikiran dan zaman, sehingga menurut teori ini pencipta perlu diberikan insentif untuk memberikan ransangan dan terdorong untuk melakukan penemuan-penemuan lainnya yang dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, berperan penting sebagai pendorong kemajuan ekonomi karena dapat mendorong inovasi, investasi, dan daya saing. Sistem perlindungan KI yang kuat dan efisien dirancang untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah industri kreatif, transfer teknologi, dan pertumbuhan bisnis berbasis inovasi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi bukan hanya sekadar peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga mencakup penciptaan ekosistem yang memungkinkan inovasi dan kreativitas berkembang melalui perlindungan atas kekayaan intelektual.

Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual sendiri lebih dominan dalam perlindungan individu, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:¹⁹

- a. Prinsip perlindungan Hukum Karya Intelektual, hukuman hanya memberikan perlindungan kepada mereka yang membuat, mendesain, atau menghasilkan invensi orisinal.
- b. Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, hukum mengatur berbagai kepentingan Hak Kekayaan Intelektual secara proporsional dan adil. Pemerintah, pencipta, inventor, pemegang, atau penerima Hak Kekayaan Intelektual, dan masyarakat adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Hak Kekayaan Intelektual berbasis individualisme harus diimbangi dengan kepedulian pada
- c. Prinsip Keadilan, pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas.
- d. Prinsip Perlindungan Ekonomi dan Moral Karya, Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan waktu, inovasi, sarana, biaya, dan semangat. Oleh karena itu, hukum harus menjamin bahwa pencipta atau

¹⁹ Sasqia Salsabilla, 2024, “*Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan*”, Syntax Admiration: Vol.5, No.6, hlm. 2116.

inventor dapat memperoleh keuntungan finansial dari pekerjaan mereka.

Selain itu, pencipta atau inventor memiliki hak moral untuk diakui sebagai pencipta atau inventor karya intelektual.

- e. Prinsip Teritorialitas, prinsip nasional perawatan dan MFN adalah dua prinsip utama, tetapi negara melindungi Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan prinsip yurisdiksi dan kedaulatan masing-masing negara. Prinsip teritorialitas tidak dihapus oleh perjanjian WTO/TRIPs atau upaya untuk menciptakan standar global untuk pengaturan hak kekayaan Intelektual.
- f. Prinsip Kemanfaatan Karya intelektual yang dilindungi hukum hanyalah yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta bermanfaat bagi kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Karya intelektual yang tidak bermanfaat bagi masyarakat tidak diberi perlindungan hukum.
- g. Prinsip Moralitas, kejujuran intelektual adalah bagian dari moralitas yang diperlukan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas manusia. Menurut undang-undang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, ciptaan atau inovasi yang dapat dilindungi oleh hukum adalah tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas, atau agama.
- h. Prinsip Teknologi dan Penyebaran Teknologi, mengacu pada Pasal 7 Perjanjian TRIPs, tujuan utama dari perlindungan dan penegakan hukum

atas Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk mendorong munculnya inovasi teknologi baru sekaligus memastikan bahwa teknologi tersebut dapat disebarluaskan secara adil. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan para pengguna dan produsen teknologi.²⁰ Pada prinsipnya, penyebaran teknologi seharusnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya menguntungkan kelompok terbatas seperti individu tertentu, perusahaan besar, atau negara-negara maju. Dalam konteks hak cipta, perlindungan secara hukum muncul ketika suatu ide telah direalisasikan dalam bentuk fisik atau nyata (*fixation*) bukan saat ide tersebut masih berupa konsep abstrak. hak cipta tidak membutuhkan proses pendaftaran resmi agar mendapat perlindungan hukum.

Pendaftaran tetap dilakukan untuk memperkuat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Berbeda dengan hak cipta, rahasia dagang merupakan jenis kekayaan intelektual yang dilindungi justru karena informasi tersebut tidak diketahui publik. Karena sifatnya yang rahasia, perlindungan hukum tidak mensyaratkan adanya pendaftaran. Meski begitu, perjanjian lisensi yang mengatur pemanfaatan rahasia dagang dapat didaftarkan untuk tujuan hukum.

²⁰ Ibid, hlm. 2117.

Namun yang didaftarkan bukanlah rahasia itu sendiri, melainkan ketentuan dan isi perjanjian terkait penggunaannya.

- i. *First to File System* (Sistem Pendaftar Pertama), Sistem ini memberikan hak atas kekayaan intelektual kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan karya atau invensi, terlepas dari siapa yang lebih dahulu menggunakannya. Jika dua orang mengajukan permohonan atas kekayaan intelektual yang sama pada hari yang sama, maka pemohon yang mendaftarkan lebih dahulu akan mendapatkan prioritas. Sistem ini dikenal sebagai pendaftaran konstitutif, karena hak baru dianggap sah sejak didaftarkan.
- j. *First to Use System* (Sistem Pengguna Pertama), berbeda dengan sistem sebelumnya, pendekatan ini menekankan pada pihak yang pertama kali menggunakan kekayaan intelektual tersebut di lapangan. Sistem ini bersifat deklaratif, artinya hak atas kekayaan intelektual diakui berdasarkan penggunaan pertama, bukan berdasarkan waktu pendaftaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah interaksi antar individu dan budaya²¹. Namun, kondisi ini juga membawa tantangan, seperti tergerusnya nilai-nilai budaya lokal, termasuk budaya Indonesia. Meski demikian, keragaman budaya Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pengetahuan dan aset

²¹ Sudaryat, Op. Cit. hlm. 10.

ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Pengetahuan tradisional (*Traditional Knowledge/TK*) seperti cerita rakyat, lagu, dan ritual diwariskan dari generasi ke generasi, dan merupakan bentuk kekayaan intelektual yang perlu dilestarikan dan dilindungi.

3. Konsepsi dan Ketentuan Hukum Hak Cipta di Indonesia

a. Konsep hak cipta

Istilah Hak cipta bermula pada abad ke-17 di Inggris yang pada saat itu merupakan hak untuk memperbanyak salinan pada para pengusaha percetakan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh raja atau ratu pada masa itu, tujuannya adalah untuk mendorong atau memberikan rangsangan pada masyarakat untuk menumbuhkembangkan industri dan transfer teknologi serta memberikan sumbangsih pada pendapatan dan kas kerajaan (hak ekonomi). Pemberian hak istimewa tersebut diberikan dalam bentuk surat yang disebut “*letters patent*” yang memiliki jangka waktu 7 tahun dan dapat diperpanjang.²² Sedangkan di Perancis hak cipta condong berkembang kearah konsep moral (hak moral), hak moral dan ekonomi yang terdapat pada hak cipta yang lahir akibat dari Inggris dan Perancis yang mewakili 2 sistem hukum yang berlaku di akhir abad ke-17.²³

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hak cipta didasarkan pada *stelsel* deklaratif dimana pencipta tidak

²² Bambang Kesowo, Op. Cit. hlm. 36.

²³ Sudaryat, Op. Cit, hlm. 36.

harus mendaftarkan hasil karyanya namun penting bagi pencipta untuk mempublikasikannya²⁴ karena pada *stelsel* deklaratif tidak diselidiki siapa pemilik aslinya namun hanya dilakukan pemeriksaan apakah hasil karya tersebut sudah terdaftar sebelumnya. Namun hal tersebut tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa yang melibatkan pihak ketiga²⁵ Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta yaitu “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Prinsip dasar tersebut berasal dari Konvensi Bern yang mengatur bahwa perlindungan ciptaan tidak berasal dari pendaftaran melainkan ide yang diwujudkan dal bentuk nyata. Dalam UUHC juga memberikan definisi pencipta yaitu pada Pasal 2 ayat 1 “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”²⁶ Dewasa ini pelanggaran hak cipta makin sering terjadi di ranah komersial seperti pembajakan lagu, novel hingga desain kebaya milik perancang yang

²⁴ Ibid, hlm 42.

²⁵ Ibid, hlm 10.

²⁶ Faiza Tiara Hapsari, 2012, “*Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia*” Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, hlm 462.

diduplikasi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi, hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya penurunan apresiasi terhadap pencipta akan integritasnya terhadap ciptaan yang diwujudkan. Berdasarkan penjelasan konsepsi tentang hak cipta dapat dilihat bahwa pemberian hak eksklusif tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti ide yang dituangkan dalam bentuk nyata/fiksasi, memiliki kekhasan, dan unsur originalitas/keaslian pada hasil karyanya.

Salah satu rujukan penting dalam perjanjian internasional TRIPS, selain Konvensi Paris, adalah Konvensi Bern tahun 1971. Dokumen ini memuat ketentuan yang berkaitan dengan salah satu cabang utama kekayaan intelektual, yaitu hak cipta. Indonesia sendiri resmi kembali bergabung sebagai anggota Konvensi Bern pada 7 Mei 1997, yang ditandai dengan pengesahan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997. Konvensi Bern menganut tiga prinsip utama yang menjadi fondasi perlindungan hak cipta di tingkat internasional:²⁷

- 1) Prinsip Perlakuan Nasional (National Treatment), Setiap karya yang berasal dari salah satu negara anggota baik yang diciptakan oleh warga negaranya, diterbitkan pertama kali di sana, maupun memenuhi syarat

²⁷ Sudaryat, Op. Cit, hlm. 19.

lain yang ditentukan wajib diberikan perlakuan hukum yang setara dengan karya milik warga negara sendiri.

- 2) Prinsip Perlindungan Otomatis (*Automatic Protection*), Hak cipta atas suatu karya diberikan secara langsung begitu karya itu diciptakan, tanpa perlu melalui proses pendaftaran atau syarat administratif lainnya.
- 3) Prinsip Kemandirian Perlindungan (*Independence of Protection*), Perlindungan terhadap suatu karya tidak bergantung pada apakah karya tersebut memperoleh perlindungan hukum di negara asal penciptanya atau tidak. Dengan kata lain, meski suatu negara tidak melindungi karya tertentu, negara lain tetap wajib melindungi karya itu jika ia merupakan bagian dari Konvensi Bern.

Unsur lainnya yang menjadi penting dalam hak cipta adalah ide yang dituangkan dalam bentuk nyata, originalitas dan kekhasan/keunikan. Sebuah karya dianggap asli bukan karena sifat kebaruannya, melainkan karena keunikan dalam cara ide tersebut diekspresikan. Artinya, keaslian tidak selalu identik dengan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Beberapa poin penting yang menandai keaslian dalam konteks hak cipta menurut Yulia dan Rahdiansyah antara lain:²⁸

- 1) Keaslian tidak disamakan dengan kebaruan sebagaimana berlaku dalam sistem paten.

²⁸ Yulia Nizwana & Rahdiansyah, 2019, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Ditinjau Dari Epistemologi", UIR Law Review, vol. 3, no 2, hlm. 38.

- 2) Tidak diperlukan perbedaan signifikan antara karya baru dan karya sebelumnya untuk dianggap asli.
- 3) Yang dinilai orisinal dalam sistem hak cipta adalah bentuk pengungkapan ide, bukan idenya itu sendiri.
- 4) Suatu karya dikatakan orisinal jika benar-benar dibuat oleh penciptanya, bukan sekadar menyalin karya lain.
- 5) Sebuah ciptaan tidak bisa disebut asli bila sebagian besar isinya diambil dari informasi yang sudah tersedia untuk umum.
- 6) Keaslian muncul dari proses kreatif dan pemikiran si pencipta, bukan hasil tiruan dari karya orang lain.

b. Sejarah hak cipta di Indonesia

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan UUHC, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga

menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Pengaturan terkait Hak Cipta di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Hindia-Belanda, peraturan hak cipta pada zaman itu disebut dengan *Autuerswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 yang berlaku sejak tahun 1913 hingga 1982. Selanjutnya peraturan yang sudah berusia 69 tahun tersebut dicabut dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun Tentang Hak cipta karena didasarkan pada pertimbangan bahwa *Autuerswet 1912* dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tujuan nasional.²⁹ Undang-Undang nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta tersebut berlaku selama 21 tahun dimana jangka waktu tersebut juga sudah mengalami perubahan sebanyak 2 kali yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak cipta dan pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak cipta.

Awal abad ke-19 diciptakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta yang berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang tersebut mengatur tentang pemberhentian berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Terakhir Diubah

²⁹ Duwi Handoko, 2015, "*Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*", *Hawa dan Ahwa*, Pekanbaru, hlm. 7

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 pada tahun 2003.³⁰ Atas dasar pertimbangan kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan produk hukum yang dapat mengakomodasi dan melindungi hak-hak pencipta dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dalam Pasal 124 tertulis bahwa sejak Undang-undang tersebut berlaku maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

B. Ekspresi Budaya Tradisional

1. Definisi dan konsep dasar Ekspresi budaya Tradisional

Istilah ekspresi budaya tradisional memiliki persamaan makna dengan istilah "*Expression of Folklore*" yaitu mengacu pada bentuk ekspresi berupa karya cipta benda maupun tak benda yang menunjukkan identitas suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai luhur dikarenakan diwariskan lintas generasi. Pelindungan hukum yang sesuai dalam melindungi ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dibutuhkan sistem hukum yang konkrit disesuaikan dengan keadaan corak, filosofis dan sifat masyarakat adat, Untuk itu

³⁰ Ibid, hlm. 8.

diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai ekspresi budaya Tradisional.³¹ Menurut James Dananjaya makna Folklore adalah sebagian kebudayaan kolektif yang diwariskan lintas generasi secara tradisional dengan versi berbeda berupa bentuk lisan maupun tulisan, gerak isyarat atau alat pengingat.³²

Istilah "ekspresi budaya tradisional" mengandung tiga elemen penting: tradisi, budaya, dan ekspresi. "ekspresi" di sini berarti tindakan mengungkapkan gagasan atau emosi secara gamblang. Sementara itu, konsep "budaya" dalam bahasa Indonesia, yang berpadanan dengan "*culture*" dalam bahasa Inggris, berasal dari kata Sansekerta "*budhayah*" yang bermakna pikiran atau intelek.³³ Secara luas, budaya dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia untuk beradaptasi dan melestarikan kehidupannya dalam lingkungannya. Dengan demikian, ekspresi budaya tradisional adalah manifestasi dari kehidupan budaya suatu masyarakat yang memilikinya. Makna *Expression of Folklore* awalnya digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dipakai di negara-negara Amerika Latin dengan pemaknaan yang lebih terbatas daripada istilah "*folklore*". Penggunaan istilah tersebut dipertimbangkan

³¹ Simona Bustani, 2010, "*Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat*" Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 4, hlm. 284.

³² Ibid, hlm. 249.

³³ Ayu Citra Setyaningtyas dan Endang Sri Kawuryan, 2016, "*Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 1 No. 2, hlm. 123.

melalui istilah Spanyol yaitu *expresionesdel folklore*, atau dalam bahasa Inggris *expressions of folklore*

Menurut *WIPO/UNESCO Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore Against IlliCit Exploitation and other Prejudicial Actions* tahun 1982 (*The Model Provisions*), istilah EoF yang digunakan kedua lembaga ini tidak sama dengan makna yang terkandung dalam hukum hak cipta di negara-negara Amerika Latin tersebut. *The Model Provisions* ini hanya mencakup warisan “*artistic*”: “Hal ini berarti bahwa, di antaranya, keyakinan tradisional pandangan ilmiah (misalnya: asal usul semesta tradisional/*cosmogony* tradisional atau tradisi-tradisi yang hanya praktis, sedemikian, terpisah dari bentuk-bentuk artistik tradisional yang mungkin dari ekspresi mereka, tidak termasuk dalam lingkup definisi yang diajukan tentang “*expressions of folklore*”.”³⁴

Secara konseptual, Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*) yang berasal dari bahasa Inggris merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu “*Folk*” dan “*Lore*”. Menurut Alan Dundes kata *Folk* berarti sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri fisik, sosial dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan dari kelompok sosial yang lainnya.³⁵Di sisi lain, warisan “*artistic*” dipahami dalam pengertian yang paling luas tentang istilah

³⁴ Diah Imaningrum Susanti dkk, 2019, “*Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*”, Dioma Malang, Malang, hlm. 3.

³⁵ Danu Rachmanullah, Lindati Dwiatin, Kasmawati, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”, Pactum Law Journal, Volume 1 Nomor. 04, hlm 351.

dan mencakup warisan tradisional apapun yang menarik bagi indra estetis kita. Ekspresi verbal, ekspresi musik, ekspresi tindakan, dan ekspresi berwujud bisa mencakup semua elemen warisan artistik tradisional dan dimasukkan sebagai ekspresi folklore yang dilindungi.”

Ada dua perbedaan antara “*expressions of folklore*” yang dimaksud dalam WIPO *Model Provisions* dan “*expression of folklore*” yang terkandung dalam legislasi hak cipta Amerika Latin di atas. Pertama, ketika ekspresi *folklore* yang kemudian menerima perlindungan yang analog dengan perlindungan hak cipta, hanya perwujudan sastra atau seni saja yang dicakup, karena karya sastra atau seni sebagai objek hak cipta; dan kedua, ekspresi-ekspresi ini harus memenuhi syarat umum dalam hak cipta: suatu “perwujudan” dan bukan hanya ide, dan “originalitas” atas perwujudan karya itu. Sementara WIPO berusaha untuk menstandarisasi dan menyederhanakan penggunaan istilah dengan menyamakan “EBT” dan “ekspresi folklore,” negara-negara Amerika Latin sendiri memecahkan pemahaman yang sinonim itu. Pada tahun 1982, Model Provisions membuat definisi “*Expressions of Folklore*” (EoF) sebagai hasil yang terdiri dari elemen-elemen khas dari warisan seni tradisional yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas suatu negara atau oleh individu-individu yang mencerminkan harapan-harapan seni tradisional dari komunitas tersebut.³⁶

³⁶ Ibid. hlm 5.

Mengacu pada alternatif kedua dokumen WIPO Nomor WO/GA/40/7 Annex A Ekspresi Budaya Tradisional diartikan sebagai segala bentuk ekspresi dalam bentuk benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya, yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan Pengetahuan Tradisional yang bersifat turun-temurun salah satunya dalam bentuk kebendaan atau barang-barang kesenian, kerajinan tangan, topeng, bangunan arsitektur, benda-benda spiritual dan tempat-tempat sakral³⁷. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan hasil cipta yang lahir dari daya pikir manusia dan menjadi bagian penting serta hidup dari peradaban manusia. Setiap kelompok etnis memiliki kebudayaan yang unik, mencerminkan keragaman yang ada di dalam masyarakat. EBT tumbuh secara perlahan seiring waktu, dibentuk dari berbagai unsur budaya yang terus-menerus dipengaruhi oleh dinamika kebudayaan itu sendiri. Lewat wujud-wujud budaya ini, masyarakat membangun keterikatan dan hubungan

³⁷ Ayu, Miranda Risang, Harry Alexander dan Wina Puspitasari. 2022, "*Hukum sumber daya genetik, Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia*." Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik, hlm. 20.

yang mendalam dengan warisan budayanya.³⁸ Karena itu, EBT menjadi simbol identitas suatu kelompok etnis, merepresentasikan siapa mereka sekaligus membedakan mereka dari kelompok lain.

Ekspresi budaya tradisional juga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial komunitas etnis tersebut. Ekspresi Budaya Tradisional turut serta dalam menjaga dan melestarikan keragaman hayati, yang menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan hidup komunitas. Contohnya, tarian-tarian tradisional yang ada saat ini merupakan hasil dari akumulasi keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, EBT bukan sekadar memperkaya keragaman budaya, tapi juga menjadi penanda eksistensi dan kelangsungan hidup suatu kelompok etnis.

2. Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hukum Internasional

Ekspresi budaya tradisional menjadi salah satu dari tiga isu baru yang bermula dari isu “Folklore” yang sudah berlangsung sejak perundingan Putaran Uruguay/GATT. Dalam forum WIPO tersebut ada tiga isu yaitu *Genetics Resource*, *Tradtional Knowledge* dan *Traditional Cultural Expressions*, pembahasan hak kekayaan Intelektual yang awalnya hanya berfokus pada karya seni pada perkembangannya meluas ke bidang lainnya

³⁸ Erlina B, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Melisa Safitri, 2022, “*Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*”, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, hlm.9

yang diklasifikasikan dalam hasil budaya, kearifan sosio-ekonomi, karya-karya dan teknis/proses yang digunakan, dikembangkan dan dipelihara secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat tradisional.³⁹ Aturan hukum internasional tersebut diantaranya tertulis secara implisit ataupun eksplisit atas perlindungan ekspresi budaya tradisional:

a. *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant in Economic, Social and Cultural Rights*

Pelindungan ekspresi budaya tradisional secara hukum internasional dapat diteliti melalui ruang hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan ekspresi budaya tradisional menjadi bagian dari warisan budaya yang menjadi penting dikarenakan implikasinya pada hak-hak dasar seperti intelektual, makanan, kesehatan, informasi dan kebudayaan yang tersirat dalam Pasal 27 ayat 1 UDHR⁴⁰ “*Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*”. Atas dasar hak asasi manusia setiap orang orang dijamin hak dalam kehidupan berbudaya masyarakat, menikmati kesenian dan berbagi dalam ilmu pengetahuan serta manfaatnya. Pasal 15 ayat 1 *International Covenant in Economic, Social and Cultural Rights*:

³⁹ Bambang Kesowo. Op. Cit. hlm. 272.

⁴⁰ I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, 2023 “*Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual*” Jurnal RaadKertha Vol. 6, No. 1, hlm. 38.

“the States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: To take part in cultural life; To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”

Pasal tersebut menjamin setiap hak orang diakui oleh negara-negara yang tergabung dalam konvensi tersebut dalam melaksanakan kehidupan budaya masyarakat, kemajuan ilmiah untuk kepentingan moral dan materiil yang lahir dari produksi bidang-bidang ilmiah, seni atau sastra.

b. The Tunis Model Law on Copyrights 1976

Perjanjian Internasional ini dihasilkan oleh para ahli-ahli yang menjadi perwakilan negara-negara anggota WIPO dan UNESCO yang berisi ketentuan perlindungan hak cipta bagi negara-negara berkembang. Perjanjian ini ditujukan dalam membantu negara-negara berkembang untuk merancang hukum hak cipta nasional berdasarkan konvensi-konvensi internasional serta membahas tentang isu ekspresi budaya tradisional. Isu ekspresi budaya tradisional menjadi penting mengingat potensi ekonomi yang dimiliki dan memiliki fungsi dalam pembangunan karakter individu dengan identitas budaya masyarakat setempat. Hasil dari perjanjian internasional ini adalah prinsip dasar perlindungan ekspresi budaya tradisional antara lain:⁴¹

⁴¹ Kholis Roisah, 2021, *“Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”*, Yoga Pratama, Semarang, hlm. 70.

- 1) Ruang Lingkup perlindungan ekspresi budaya tradisional meliputi semua karya cipta folklor nasional;
- 2) Prinsip sui generis berdasarkan hukum hak cipta internasional digunakan dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai turunan dari folklor;
- 3) Tidak mengharuskan memenuhi adanya originalitas dan tidak harus dalam bentuk materi;
- 4) Otoritas yang berkompeten sebagai pemangku kepentingan;
- 5) Perlindungan hak moral dan hak ekonomi;
- 6) Otorisasi oleh otoritas yang berwenang;
- 7) Prinsip *domain public payant*;
- 8) *No Limit time*;
- 9) Penegakan dan sanksi.

c. *United Nations Declaration on Indigenous Peoples Rights.*

Pengakuan dan peraturan yang diatur dalam Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Asli Tahun 2007 tertulis pada Pasal 31 yang pada intinya adalah untuk mempertahankan, mengontrol dan mengembangkan cakupan yang luas dari struktur sosial dan budaya, politik, dan filosofi spritual. Adanya pengakuan atas praktik

budaya tradisional masyarakat asli yang dapat memberikan dampak pada lingkungan yang berkelanjutan⁴²

d. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)*.

WPPT pada dasarnya lebih mengutamakan atau berfokus pada isu terhadap perlindungan hak-hak penampil (*performer's right*), sehingga perlindungan ekspresi budaya tradisional dipandang sebagai karya seni yang tidak terpisah dengan penampilnya. Adapun perlindungan hak-hak tersebut merujuk pada *moral rights of performers, economic rights of performers in their unfixed performances, the right of reproduction, the right of distribution, the right of rental, dan the right of making available*. Isu pengakuan dan pengaturan hak terhadap ekspresi budaya tradisional tersebut, nyatanya belum mencakup lingkup yang luas serta jaminan nyata terhadap pelaku atau penampil dari ekspresi budaya tradisional.⁴³ Hal tersebut disebabkan atas bentuk pengakuan ekspresi budaya tradisional dalam lingkup “phonogram” yang berfokus pada perlindungan pada aspek suara (*sound*) atau perwakilan dari suara (*representation of sound*). Dampak terhadap pengakuan dan pengaturan terbatas *a quo* mengarah pada keperluan ekspresi budaya tradisional untuk difiksasi

⁴² I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, Op. Cit, hlm 38.

⁴³ I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, Op. Cit, hlm 39.

e. *UNESCO The Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage* dan *UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005*

UNESCO *The Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage*, yang selanjutnya disebut Konvensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) memberikan definisi yang luas terhadap warisan budaya tak benda. Adapun cakupannya meliputi tradisi lisan, bahasa, seni pertunjukan, praktik sosial berupa kegiatan ritual keagamaan dan festival, pengetahuan dan praktik terkait alam semesta, hingga pada kerajinan kriya yang diakui oleh berbagai masyarakat komunal hingga generasi selanjutnya. Kemudian dalam UNESCO *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005* atau konvensi internasional terkait ekspresi budaya telah secara khusus mengakui dan mengamanatkan untuk bahwa negaranegara anggota melakukan perlindungan dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya agar tidak punah. Adapun cara atau langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, konvensi *a quo* memberikan kebebasan serta keleluasaan terhadap negara sesuai dengan keperluan dan kemampuannya. Atas hal tersebut, rujukan atas kedua konvensi internasional *a quo* mengarah pada kesadaran dan ketersediaan tiap negara anggota untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional dalam hukum positifnya masing-masing

3. Nilai Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berfungsi sebagai catatan sejarah hidup suatu komunitas. Karena EBT berkembang seiring waktu, ia menyimpan kekayaan pengetahuan bagi umat manusia dan ilmu sosial. Contohnya, banyak drama berakar dari kepercayaan kuno, puisi terinspirasi dari lagu rakyat, dan novel berkembang dari cerita rakyat lisan. Oleh karena itu, EBT dapat dianggap sebagai inti dari budaya manusia yang sangat berharga. Gaya hidup sehari-hari, nilai-nilai yang tumbuh dalam komunitas, memengaruhi dan menyelaraskan penciptaan dan perkembangan EBT. Akibatnya, EBT secara bertahap membentuk gambaran unik tentang budaya dan identitas sosial suatu komunitas. Kelangsungan hidup komunitas tidak hanya soal keberadaan fisik, tetapi juga tentang menjaga hubungan mereka dengan tanah dan sesama. Dalam konteks ini, perlindungan EBT berarti melestarikan cara hidup tradisional komunitas. Nilai-nilai budaya ini terikat erat dengan kelangsungan hidup komunitas, yang berarti hak-hak budaya komunitas adalah hak asasi manusia yang mendasar.

Secara unik EBT mencerminkan budaya suatu komunitas tertentu. Berbagai folkore bisa menunjukkan gambaran tentang komunitas yang hidup dalam lingkungan geografis atau wilayah, atau sejarah. Hal ini membuat EBT menjadi penunjuk tentang keanekaragaman budaya, namun karena perkembangan globalisasi EBT menjadi terpinggirkan oleh budaya arus utama, karena beberapa anggota komunitas berusia muda enggan untuk

mengakui seni tradisional. Ekspresi budaya tradisional memiliki nilai ekonomik, terlebih dalam dunia global saat ini.⁴⁴ Seni dan kerajinan rakyat sebagai industri adalah bagian signifikan dari Penghasilan Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*/(GDP) di banyak negara berkembang. Seni kerajinan rakyat dan industri kerajinan di Indonesia adalah bagian penting dari ekonomi Indonesia.

Nilai penting ekspresi budaya internasional juga dapat dilihat melalui karakteristik yang dikemukakan para budayawan dari ekspresi budaya tradisional itu sendiri yaitu:⁴⁵

- a. Penyebaran dan pewarisannya dilakukan dengan lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata.
- b. *Folklore* bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap diantara kolektivitas mereka dalam jangka waktu yang lama minimal dua generasi.
- c. *Folklore* bersifat anonim, yaitu nama pencipta sudah tidak diketahui orang lain.
- d. *Folklore* biasanya berbentuk pola dan spontan, misalnya menggunakan kata-kata klise.
- e. *Folklore* mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu masyarakat kolektif, misalnya tarian untuk upacara adat atau agama.

⁴⁴ Diah Imaningrum Susanti, Op. Cit, hlm. 76.

⁴⁵ Simona Bustani, Op. Cit, hlm. 249.

f. *Folklore* bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum, terutama berlaku bagi *folklore* lisan.

g. *Folklore* menjadi milik bersama (kolektif) masyarakat adat.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari ekonomi berbasis kreativitas karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa dimanfaatkan sebagai aset dalam kegiatan usaha. Peran strategis dari kekayaan intelektual sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tidak bisa diabaikan, terutama dalam membantu para pelaku industri kreatif mengatasi kendala permodalan. Pemerintah Indonesia telah mengakui peran penting ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Sektor kreatif kini menjadi salah satu pilar utama dalam dinamika ekonomi nasional.⁴⁶

Keterkaitan erat antara aspek budaya dan kegiatan ekonomi dalam sektor ini menciptakan kolaborasi yang khas, di mana inovasi tidak hanya memperkuat pertumbuhan ekonomi tetapi juga turut melestarikan budaya dan nilai-nilai tradisional. Salah satu sumber daya potensial yang dapat dikembangkan dalam konteks ini adalah Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yang dimiliki secara kolektif oleh komunitas dan bisa dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi kreatif di berbagai daerah.

⁴⁶ Amelia Anggriany Siswoyo, 2024, “Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (Kik) Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif”, *Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum* Volume 03 No. 1, hlm 29.

Ekspresi budaya tradisional, atau sering disebut sebagai folklor, sangat berbeda dengan hak cipta. Dalam hak cipta, pencipta suatu karya selalu diketahui dan perlindungan hukum diberikan agar pencipta dapat memperoleh keuntungan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa hak cipta berfokus pada individu dan hak eksklusif. Sebaliknya, folklor dimiliki bersama oleh suatu komunitas dan biasanya dibuat untuk tujuan keagamaan, hukum adat, atau upacara adat lainnya. Oleh karena itu, folklor memiliki nilai sakral bagi masyarakat adat yang bersangkutan.

4. Masyarakat Pengemban Ekspresi Budaya Tradisional

Istilah masyarakat pengemban terdiri dari 2 kata “Masyarakat” dan “pengemban”, dimana masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴⁷ merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Adapun definisi menurut para ahli Sosiologi sebagai berikut.⁴⁸

- a. Selo Sumardjan: masyarakat adalah orang-orang (minimal 2 orang) yang hidup bersama, memiliki kesadaran orang-orang tersebut dalam suatu kesatuan yang sama, dan menghasilkan kebudayaan akibat dari interaksi antar anggota-anggotanya serta menghasilkan aturan-aturan hubungan anggota.

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴⁸ Doni Azhari dkk, 2024, “*Sosiologi Hukum*”, CV. Duta Sains Indonesia, Sidoarjo, hlm. 2.

- b. Karl Marx: masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.
- c. Emile Durkheim: masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut secara umum masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang terbentuk dari dua orang atau lebih karena merasa memiliki kodrat yang sama, hidup bersama dalam waktu yang cukup lama sehingga memiliki hubungan satu sama lain serta dapat saling mempengaruhi pikiran, naluri dan perasaan manusia. Sedangkan kata Pengemban berasal dari kata mengemban yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁴⁹ adalah melaksanakan tugas, cita-cita, kewajiban, dan sebagainya. Pengemban dapat diartikan sebagai orang yang mengemban amanat, menurut Pasal 1 angka Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal terdapat istilah Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.

Terdapat kesamaan makna antara istilah komunitas asal dengan masyarakat pengemban yang menurut penjelasan Pasal 38 ayat 3 UUHC

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

yaitu Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional. Dua pasal tersebut memberikan landasan untuk pengakuan atas ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai lahir dari sebuah karya, ritual ataupun kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat pengemban atau masyarakat menjalankan budaya tersebut.

Pemegang hak ekspresi budaya tradisional secara internasional maupun di Indonesia merupakan komunitas lokal, masyarakat adat dan komunitas budaya tradisional lainnya atau individu yang memiliki hak maupun bertanggung jawab atas ekspresi budaya tradisional. Selama sesuai dalam perkembangannya masih selaras dengan prinsip-prinsip kepemilikan tanah adat/ hukum adat/prinsip-prinsip normatif adat/ praktek-praktek tradisional leluhur masyarakat adat atau komunitas budaya tradisional lainnya.⁵⁰

⁵⁰ Kholis Roisah, Op. Cit, hlm 119.

C. Sistem Hukum

1. Pengertian Sistem Hukum

Kata Sistem Hukum terbagi atas kata sistem dan hukum dimana secara etimologi sistem berasal dari kata Yunani “*Systema*” yang memiliki arti keseluruhan bagian yang menjadi kesatuan.⁵¹ Dalam KBBI sistem diartikan sebagai seperangkat unsur yang memiliki keterkaitan secara teratur sehingga membentuk totalitas.⁵² Sebagai suatu kesatuan setiap bagian-bagian harus dilihat keterkaitannya agar tiap bagian tidak berdiri sendiri untuk tujuan tertentu. Kata Hukum sendiri menurut KBBI merupakan “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah” atau dapat juga diartikan sebagai produk hukum berupa undang-undang atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.⁵³

Makna hukum juga dikemukakan oleh Aristoteles yaitu Hukum merupakan kumpulan berbagai ketentuan yang mengikat setiap manusia tidak terbatas pada masyarakat namun pada setiap unsur pemerintahan, Contohnya seperti hakim yang terikat pada undang-undang dalam menghakimi atau memutus perkara dalam kaitannya dengan pengawasan Undang-undang terhadap jabatan hakim. Hukum juga dapat diartikan sebagai

⁵¹ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej, 2023, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami, Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*”, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 310.

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

kebudayaan dimana adanya hukum selalu berbarengan dengan adanya suatu masyarakat dengan unsur-unsur kesusilaan, agama, adat istiadat dan kebiasaan sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldorn.⁵⁴

Berdasarkan 2 makna kata tersebut dapat dilihat secara umum bahwa sistem hukum merupakan sekumpulan unsur yang lahir akibat dari interaksi manusia yang teratur dan terorganisir atas tujuan tertentu yang dimana unsur-unsur tersebut berupa kaidah tingkah laku serta memiliki daya paksa dan kekuatan yang mengikat anggota-anggotanya. Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah tatanan atau kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan erat antara satu dan yang lain yaitu kaidah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya.⁵⁵

2. Unsur-unsur Sistem Hukum

Sistem hukum yang lebih kompleks mengandung unsur-unsur yang dikemukakan dibagi menjadi 3 yaitu: Pertama, *Legal Structure* (Struktur hukum) makna ini mengarah pada setiap bagian manusia yang terlibat dalam penegakan hukum atau pembuatan suatu produk hukum yakni seperti kepolisian, hakim atau jaksa sebagai aparat penegak hukum atau dalam arti luas dapat mengarah pada setiap instansi atau jabatan yang memiliki kewenangan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Struktur hukum menekankan

⁵⁴ Ahmad Rosandi dkk. 2023, “*Politik Hukum Indonesia*” CV Gita Lentera, Padang, hlm. 7.

⁵⁵ Sudikno Mertokusomo dalam Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiarij, Op. Cit, hlm. 311.

pada kompetensi dan transparan serta objektif dalam melihat sebuah peristiwa hukum.;

Kedua, *Legal Substance* (Substansi Hukum) lebih mengarah pada kualitas para penegak hukum dalam pembuatan produk hukum, kualitas dinilai berdasarkan substansi/inti yang terkandung dalam putusan, peraturan perundang-undangan (tidak terbatas pada Undang-undang saja, dapat mencakup peraturan diluar kitab undang-undang) dengan melihat implikasinya pada masyarakat⁵⁶; Ketiga, *Legal Culture* (Budaya Hukum) artinya dalam suatu sistem hukum harus memperhatikan ketaatan masyarakat pada hukum berlaku, hukum hendaknya memiliki nilai-nilai yang mencerminkan suatu bangsa sehingga hukum ditaati bukan hanya sebagai suatu paksaan namun juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dilihat lima peran sistem hukum dalam berjalannya suatu negara/pemerintahan yaitu: Pertama, menjadi sarana penguasa/pemerintah dalam menguasai kompleksitas suatu permasalahan agar dapat menemukan pemecahan masalah terkait peristiwa hukum yang terjadi tidak hanya pada satu bidang hukum saja; Kedua, sebagai alat bantu untuk mengeksplorasi lembaga hukum dengan tujuan menyikapi perkembangan zaman seperti perubahan-perubahan sosial yang terjadi di

⁵⁶ Nur Iftitah Isnantiana, 2019, "*Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1, hlm. 22.

⁵⁷ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiarije, Op. Cit, hlm. 316.

masyarakat termasuk segala faktor diluar hukum yang akan mempengaruhi fungsi lembaga-lembaga hukum dalam penegakan hukum; Ketiga, untuk mengetahui ikhtisar dalam hukum dimana sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari subsistem-subsistem, sistem hukum memberikan pemahaman akan pemecahan masalah pada setiap aspek kehidupan masyarakat melalui subsistem hukum maupun kesatuan dalam sistem hukum; Keempat, sebagai alat untuk mengisi kekosongan hukum atau memperkuat subsistem hukum yang lemah dengan cara penyelesaian yang merujuk pada kebiasaan atau doktrin pada subsistem lainnya yang memiliki keterkaitan erat.⁵⁸

D. Landasan Teori

1. Teori Masyarakat Hukum Prismatik

Teori hukum masyarakat prismatik dibangun berdasarkan tiga pilar filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Meskipun teori ini berfokus pada hukum, ia tetap berakar pada filsafat umum karena filsafat hukum itu sendiri merupakan bagian dari filsafat umum, yang menyediakan refleksi filosofis tentang dasar-dasar hukum. Istilah-istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, dengan ontologi berarti "keberadaan", epistemologi berarti "pengetahuan", dan aksiologi berarti "nilai". Ontologi berkaitan dengan segala sesuatu yang ada, yang mencakup metafisika umum dan

⁵⁸ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiarije, Op. Cit, hlm. 312.

husus. Metafisika umum membahas keberadaan sesuatu secara fundamental.⁵⁹

Teori Hukum yang awalnya dikembangkan oleh Talcott Parsons ini menjelaskan bahwa awalnya masyarakat/komunitas manusia merupakan satu kesatuan yang kemudian menyebar dan berubah, hal tersebut dikatakan dapat dilihat dalam realita masyarakat modern saat ini. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Fred W. Riggs yang menggunakan pendekatan Struktural-Fungsional, penyebaran masyarakat tersebut diklasifikasikan dalam 3 bentuk masyarakat yakni masyarakat tradisional, masyarakat industrial dan masyarakat prismatic yang memiliki arti bahwa dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik masyarakat tradisional melainkan juga memiliki karakteristik masyarakat industrial. Riggs juga mengemukakan bahwa dalam realitanya masyarakat prismatic dapat dilihat secara nyata pada masyarakat negara-negara Asia Tenggara seperti contohnya Indonesia.⁶⁰

Prinsip dari Teori Hukum Masyarakat prismatic adalah hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang melindungi keterkaitan kepentingan negara dan masyarakat hukum yang plural, Riggs juga berpendapat bahwa kesenjangan hukum dapat terjadi apabila masyarakat

⁵⁹ Muhammad Syafiq Wafi, 2024, "*Sejarah Teori Hukum Masyarakat Prismatic dan Kemanfaatan Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia Serta Kelemahannya dalam Menjangkau Perbuatan Nepotisme Yang Hidup di Masyarakat Adat*", Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal, Volume 1 Nomor 2, hlm. 117.

⁶⁰ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiarij, Op. Cit, hlm. 292.

prismatik pada suatu negara tidak dibarengi dengan hukum yang bersifat prismatik.⁶¹

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam hukum umumnya selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham. Kemanfaatan dalam teori yang digagas Jeremy Bentham tergolong dalam teori-etika yang menempatkan perilaku dan perbuatan yang bisa dikatakan baik secara etika adalah perbuatan yang berguna dan memberikan manfaat, dan memberi keuntungan, sedangkan perbuatan yang dikatakan tidak baik hanya memberikan kesusahan dan derita.⁶² . Inti dari teori hukum/aliran utilitarianisme ialah mendasarkan setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia kepada perbuatan atau tindakan yang mengarahkan serta menggiring kepada kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan menghindari serta mengurangi penderitaan.

Kebijakan dan ketentuan menjadi kebutuhan yang mendasar antara masyarakat dan pemerintah sebagai upaya dalam mengatur tindakan-tindakan yang baik secara etika serta memberikan manfaat yang dianggap baik untuk permasalahan masyarakat luas sesuai dengan teori yang digagas oleh Jeremy Bentham tentang utilitarianisme hukum. Sejalan dengan hal

⁶¹ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiarij, Op. Cit, hlm. 292.

⁶² Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. 2022, “*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*”. Jurnal Ilmiah Hukum 2, No. 3, hlm. 274.

tersebut, maka pajak yang dibebankan kepada masyarakat sekiranya memberikan manfaat karena pajak yang dikelola oleh pemerintah akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Hukum dapat berkontribusi pada kebahagiaan dengan berbagai cara. Pertama, dengan melindungi hak-hak individu, seperti hak hidup, kebebasan, pendidikan, dan pekerjaan. Kedua, dengan menegakkan keadilan, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian konflik secara damai, yang mengurangi ketegangan sosial dan meningkatkan keamanan. Ketiga, melalui pengaturan dan pengawasan hubungan ekonomi dan sosial.

Untuk mencapai tujuan kebahagiaan melalui hukum, sistem perundang-undangan harus memiliki elemen-elemen penting, seperti keadilan yang tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, dan akses yang sama terhadap keadilan. Ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup bebas dari penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kebahagiaan universal.⁶³

⁶³ Kunti Tri Pertiwi1, Deddy Roemansyah, 2024, “*Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Konteks Modern*” *Modern-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, vol. 4 No. 2, hlm. 65.

E. Batasan Konsep

Batasan konsep terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini sebagai berikut.

a. Ekspresi Budaya Tradisional

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

b. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan negara kepada seseorang atas kemampuan intelektual melalui karya-karya yang lahir dari ide dan pikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk nyata seperti karya sastra, karya seni maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak diberikan atas dasar upaya, tenaga dan rasa yang terkandung dalam ciptaanya.

c. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

d. Masyarakat Pengemban

Masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan kekayaan intelektual komunal secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.

